



**PUTUSAN**

**Nomor 351/Pid.B/LH/2022/PN Mks**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Kamaruddin Alias Kama, Bin Dg. Nippi
2. Tempat lahir : Takalar
3. Umur/Tanggal lahir : 33/5 Agustus 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingk. Cilallang RT 000 RW 000, Kelurahan Takalar, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 61 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Ruma Dg. Ngewa Bin Dg. Ngalle
2. Tempat lahir : Rewataya
3. Umur/Tanggal lahir : 53/30 November 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Rewataya, Kelurahan Mattirobaji, Kecamatan Kepulauan Tanakeke, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan / Perikanan

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun telah diberikan haknya untuk itu ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 351/Pid.B/LH/2022/PN Mks tanggal 10 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 351/Pid.B/LH/2022/PN Mks tanggal 11 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Tedakwa I KAMARUDDIN Alias KAMA' Bin Dg. NIPPI dan Tedakwa II RUMA Dg. NGEWA Bin Dg. NGALLE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf D Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;**

Putusan Pidana Nomor 351/Pid.B/LH/2022/PN Mks Halaman | 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Tedakwa I KAMARUDDIN Alias KAMA' Bin Dg. NIPPI dan Tedakwa II RUMA Dg. NGEWA Bin Dg. NGALLE** dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda **Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) Subs 2 (dua) bulan kurungan**.

3. Barang bukti berupa :

- ± 93 (Sembilan puluh tiga) Kg bagian – bagian tubuh penyu (88,34 kg bagian-bagian tubuh penyu telah dimusnahkan), dan sisa-sisa bagian tubuh penyu yang disisihkan ± 5 (lima) kg

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

- 1 (satu) unit mobil merk Datsun Go Panca warna abu-abu tua metalik Nopol DD 1150 CG beserta STNK.

***Dikembalikan kepada saksi HERMAN R BIN DG. NGALLE***

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung S8 warna hitam beserta Sim Card 082348552222.

***(Dirampas untuk negara)***

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia para terdakwa mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman karena para terdakwa masih memiliki keluarga isteri dan anak-anak yang masih kecil ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **DAKWAAN :**

----- Bahwa Terdakwa I KAMARUDDIN Alias KAMA' Bin Dg. NIPPI dan Terdakwa II RUMA Dg. NGEWA Bin Dg. NGALLE, pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam Tahun 2022 sekitar pukul 08.30 wita bertempat di depan Warkop Permata 2 yang terletak di Jalan Tentara Pelajar Kel. Melayu Kec. Wajo Kota Makassar Prov. Sulsel atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berhak memeriksa dan mengadili, ***Baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**di dalam atau di luar Indonesia**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :--

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, pihak Petugas Kepolisian Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sul-Sel mendapatkan informasi dari masyarakat sehubungan dengan adanya transaksi jual-beli bagian-bagian tubuh penyu di depan Warkop Permata 2 yang terletak di Jalan Tentara Pelajar, Kelurahan Melayu, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan informasi tersebut Petugas langsung mendatangi tempat tersebut. Kemudian sekitar pukul 08.30 wita Petugas berhasil menemukan Terdakwa I. KAMARUDDIN Alias KAMA' Bin Dg. NIPPI yang akan melakukan transaksi jual-beli bagian-bagian tubuh penyu berupa  $\pm$  93 (Sembilan Puluh Tiga) Kg. Setelah itu Petugas melakukan interogasi terhadap Terdakwa I KAMARUDDIN Alias KAMA' Bin Dg. NIPPI dan mendapatkan informasi bahwa bagian-bagian tubuh penyu tersebut dibeli dari Terdakwa II. RUMA Dg. NGEWA Bin Dg. NGALLE yang beralamat di Kepulauan Tanakeke, Kab. Takalar, Prov. Sulsel seharga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) / Kg, namun Terdakwa I KAMARUDDIN Alias KAMA' Bin Dg. NIPPI belum memberikan uang pembayaran dari penyu tersebut kepada Terdakwa II RUMA Dg. NGEWA Bin Dg. NGALLE. Setelah itu Petugas mengamankan Terdakwa I KAMARUDDIN Alias KAMA' Bin Dg. NIPPI bersama barang buktinya ke kantor kepolisian Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sul-Sel.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar pukul 16.50 wita Petugas melakukan pengembangan terhadap Terdakwa II. RUMA Dg. NGEWA Bin Dg. NGALLE dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II RUMA Dg. NGEWA Bin Dg. NGALLE di Ujung Jalan Poros Takalar Kota Lama Cilallang Kec. Mappakasunggu Kab. Takalar Prov. Sulsel. Kemudian Petugas melakukan interogasi dan mendapatkan informasi bahwa bagian-bagian tubuh penyu tersebut dibeli dari Saksi SAMPARA Dg. NGAGO Bin Dg. MOSO (dalam Penuntutan terpisah) yang beralamat di Bauluang, Kec. Kepulauan Tanakeke, Kab. Takalar, Prov. Sulsel seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) / Kg. Setelah itu Petugas mengamankan Terdakwa II RUMA Dg. NGEWA Bin Dg. NGALLE ke kantor kepolisian Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sul-Sel.
- Bahwa Terdakwa I. KAMARUDDIN Alias KAMA' Bin Dg. NIPPI memperoleh bagian-bagian tubuh penyu tersebut dengan cara yaitu pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekitar 10.00 wita Terdakwa I. KAMARUDDIN Alias KAMA' Bin Dg. NIPPI berkomunikasi dengan Terdakwa II RUMA Dg. NGEWA Bin Dg. NGALLE melalui Handphone dan menawarkan kepada Terdakwa I

Putusan Pidana Nomor 351/Pid.B/LH/2022/PN Mks Halaman | 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMARUDDIN Alias KAMA' Bin Dg. NIPPI bagian-bagian tubuh penyu tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 15.30 wita Terdakwa I KAMARUDDIN Alias KAMA' Bin Dg. NIPPI bertemu dengan Terdakwa II RUMA Dg. NGEWA Bin Dg. NGALLE di Ujung Jalan Poros Takalar Kota Lama, Cilallang, Kec. Mappakasunggu, Kab. Takalar, Prov. Sulsel. Kemudian Terdakwa I. KAMARUDDIN Alias KAMA' Bin Dg. NIPPI mengangkut bagian-bagian tubuh penyu tersebut dengan menggunakan mobil merk Datsun Go Panca warna abu – abu tua metalik Nopol DD 1150 CG.

- Bahwa Terdakwa I KAMARUDDIN Alias KAMA' Bin Dg. NIPPI sebelumnya sudah pernah 1 (satu) kali memperoleh bagian-bagian tubuh penyu dari Terdakwa II RUMA Dg. NGEWA Bin Dg. NGALLE yaitu sekitar Bulan November 2021.
- Bahwa Terdakwa II RUMA Dg. NGEWA Bin Dg. NGALLE sudah 3 (tiga) kali memperoleh bagian-bagian tubuh penyu dari Saksi SAMPARA Dg. NGAGO Bin Dg. MOSO yaitu sejak Bulan September, bulan oktober dan Bulan november tahun 2021.
- Bahwa dalam perbuatan para Terdakwa mengangkut, memotong – motong Penyu Hijau (*Chelonia Mydas*) tersebut masuk dalam kategori hewan dilindungi atau dalam bagian lampiran tidak terpisahkan sebagaimana dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No. P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi.

--- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf D Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.--

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa sudah mengerti aka nisi dakwaan tersebut namun tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi FATRI BAKNUR Bin H. BAKRI** di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa dan diambil keterangan saat ini sehubungan dengan diamkannya Terdakwa I KAMARUDDIN Alias KAMA' Bin Dg. NIPPI oleh Petugas dari Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Sulsel sedang membawa atau menguasai bagian-bagian tubuh penyu.

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa KAMARUDDIN Alias KAMA dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya.
- Bahwa Terdakwa I KAMARUDDIN Alias KAMA' Bin Dg. NIPPI diamankan oleh Petugas dari Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sulsel tepatnya pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekitar jam 08.30 Wita di depan Warkop Permata 2 yang terletak di Jalan Tentara Pelajar, Kelurahan Melayu, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.
- Bahwa selaku anggota Team Pemeriksa dari Subdit IV Tipidter Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel, yang di pimpin Ps. Panit IV Subdit IV yaitu lelaki IPTU MAULDI WASPADANI, S.Tr.K telah melaksanakan pemeriksaan, berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin / 566 / XII / 2021 /, tanggal 15 Desember 2021, tentang pelaksanaan tugas di Wilayah hukum Polda Sulsel.
- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan tersebut menemukan berupa + 93 (Sembilan Puluh Tiga) Kg bagian – bagian tubuh penyu di atas 1 (satu) unit mobil merk Datsun Go Panca warnah abu-abu tua metalik Nopol DD 1150 CG yang dipergunakan oleh Terdakwa I KAMARUDDIN Alias KAMA' Bin Dg. NIPPI
- Bahwa kronologis peristiwa sehingga Terdakwa I KAMARUDDIN Alias KAMA' Bin Dg. NIPPI diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sulsel tepatnya di depan Warkop Permata 2 yang terletak di Jalan Tentara Pelajar, Kelurahan Melayu, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :
  - a. Awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 saksi dari pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat terkait akan ada transaksi jual-beli bagian-bagian tubuh penyu di kota makassar sehingga kami melakukan pengembangan terkait informasi tersebut.
  - b. Pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekitar pukul 07.00 Wita saksi menerima informasi bahwa akan dilakukan transaksi jual-beli bagian-bagian tubuh penyu tepatnya di depan Warkop Permata 2 yang terletak di Jalan Tentara Pelajar, Kelurahan Melayu, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.
  - c. Sehingga pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekitar pukul 08.30 Wita kami amankan Terdakwa I KAMARUDDIN Alias KAMA'

Putusan Pidana Nomor 351/Pid.B/LH/2022/PN Mks Halaman | 6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin Dg. NIPPI yang rencana akan melakukan transaksi jual-beli bagian-bagian tubuh penyu berupa ± 93 (Sembilan Puluh tiga)

- Bahwa pengakuan Terdakwa I KAMARUDDIN Alias KAMA' Bin Dg. NIPPI telah menawarkan kepada seseorang tetapi hal tersebut belum disetujui untuk diambil / dibeli.
- Bahwa pengakuan dari Terdakwa I KAMARUDDIN Alias KAMA' Bin Dg. NIPPI bahwa memperoleh berupa + 93 (Sembilan Puluh Tiga) Kg bagian-bagian tubuh penyu tersebut berasal dari Dg. NGEWA yang beralamat di Kepulauan Tanakeke, Kab. Takalar, Prov. Sulsel.
- Bahwa saksi membawa Terdakwa I KAMARUDDIN Alias KAMA' Bin Dg. NIPPI dan mengamankan barang bukti, kemudian dihadapkan ke Kantor Ditreskrimsus Polda Sulsel di Makassar, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, Selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa II RUMA Dg. NGEWA Bin Dg. NGALLE sebagai tempat diperolehnya berupa + 93 (Sembilan Puluh Tiga) Kg bagian – bagian tubuh penyu, untuk dilakukan penangkapan.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dan dapat ia pertanggung jawabkan kebenarannya, tidak merasa ditekan maupun dipaksa.

***Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.***

2. **Saksi H. JALALUDDIN Bin H. ASMUNI** di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa saat ini sehubungan dengan ditemukannya Terdakwa KAMARUDDIN Alias KAMA oleh Petugas dari Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sulsel di depan Warkop Permata 2 yang terletak di Jalan Tentara Pelajar, Kelurahan Melayu, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan sedang membawa atau menguasai bagian-bagian tubuh penyu.
- Bahwa Pemilik Warkop Permata 2 adalah saksi sendiri.
- Bahwa usaha saksi mendirikan usaha warung kopi bernama Warkop Permata 2 yaitu sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pemeriksaan dan penangkapan oleh Petugas dari Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sulsel terhadap Terdakwa KAMARUDDIN Alias KAMA yang sedang membawa berupa bagian – bagian tubuh penyu yaitu Pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekitar jam 08.30 wita di depan Warkop Permata 2 yang terletak di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Tentara Pelajar, Kelurahan Melayu, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.

- Saksi mengetahui setelah saksi diberitahukan oleh salah satu karyawan warkop saksi bahwa terdapat Petugas kepolisian melakukan pemeriksaan di depan warkop yang terletak di Jalan Tentara Pelajar, Kelurahan Melayu, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekitar jam 09.00 wita dan pada saat itu saya berada di Jalan A.P. Pettarani sedang ada urusan.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa KAMARUDDIN Alias KAMA namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengannya.
- Bahwa Saksi menjelaskan awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 Terdakwa KAMARUDDIN Alias KAMA menghubungi saksi melalui via telpon untuk menawarkan membeli bagian-bagian tubuh penyu, namun penawaran tersebut saksi tidak meresponnya, kemudian tanpa sepengetahuan dan persetujuan saksi tiba-tiba pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022, Terdakwa KAMARUDDIN Alias KAMA datang membawa penyu tersebut.
- Bahwa Baru kali ini saksi ditawarkan oleh Terdakwa KAMARUDDIN Alias KAMA, tetapi hal tersebut belum saksi setuju / tidak saya ambil, karena sepengetahuan saksi penyu tersebut termasuk satwa yang dilindungi baik dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan mati.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pemesanan berupa bagian-bagian tubuh penyu kepada Terdakwa KAMARUDDIN Alias KAMA.
- Bahwa saksi tidak mengenal atau mengetahui foto / dokumentasi yang diperlihatkan Penyidik tersebut yaitu berupa bagian – bagian tubuh penyu yang dibawa oleh Terdakwa KAMARUDDIN Alias KAMA yang selanjutnya rencana akan dijual kepada saksi.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dan dapat ia pertanggung jawabkan kebenarannya, tidak merasa ditekan maupun dipaksa.

**Atas Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.**

3. **Saksi SAMPARA DG. NGAGO BIN DG. MOSO** di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa saksi dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benarnya. Saksi mengenal Terdakwa II RUMA Dg. NGEWA Bin Dg. NGALLE, ada hubungan. keluarga, ada hubungan kerja dengannya yaitu Terdakwa RUMA Dg. NGEWA Bin Dg NGALLE yang mengambil bagian saksi. bagian tubuh penyu dari

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa II RUMA Dg. NGEWA Bin Dg. NGALLE oleh petugas Kepolisian yaitu pada hari pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar jam 16.50 wita di Ujung Jalan Poros Takalar Kota Lama, Cilallang, Kec. Mappakasunggu, Kab. Takalar, Prov. Sulsel Saksi mengetahui setelah Terdakwa II RUMA Dg. NGEWA Bin Dg. NGALLE ditempatkan di ruang tahanan pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 sekitar jam 07.00 wita di Ruang tahanan Di Tahti Polda Sulsel.
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali memperoleh bagian-bagian penyu dari saksi yaitu sejak bulan September, bulan oktober dan terakhir bulan november tahun 2021 saksi berikan, tetapi saksi tidak mengetahui jumlah beratnya, karena Terdakwa II RUMA Dg. NGEWA Bin Dg. NGALLE sendiri yang menimbang. 8) Bahwa bagian-bagian tubuh penyu tersebut diambil oleh Terdakwa II RUMA Dg. NGEWA Bin Dg. NGALLE pada saat itu ke Kampung saksi (Bauluang Kec. Kepulauan Tanakeke, Kab. Takalar) untuk memuat dengan menggunakan perahu.
- Bahwa Terdakwa II RUMA Dg. NGEWA Bin Dg. NGALLE yang memesan berupa bagian-bagian tubuh penyu tersebut dari saksi yaitu selanjutnya saksi berikan kepada Terdakwa II RUMA Dg. NGEWA Bin Dg. NGALLE sekitar bulan September, bulan Oktober dan terakhir bulan November 2021, melalui via telepon.
- Bahwa Harga bagian-bagian tubuh penyu sebesar Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah) / Kg dan hal tersebut sudah dibayarkan. 11) Bahwa bagian-bagian tubuh penyu dijual kembali, tetapi saksi tidak mengetahui akan dibawa kemana. Bahwa Saksi berikan hanya berupa bagian-bagian tubuh penyu yaitu kulit penyu dalam keadaan kering. Bahwa saksi yang melakukan penangkapan penyu, melakukan pemotongan dan memisahkan bagian-bagian tubuh penyu tersebut.
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan penyu di sekitar Perairan Kepulauan Tanakeke dan melakukan pemotongan atau memisahkan bagian-bagian tubuh penyu di Kampung saksi sendiri yaitu di pulau Bauluang, Kec. Kepulauan Tanakeke, Takalar,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menangkap menangkap penyu dengan menggunakan jarring Bahwa sepengetahuan saksi penyu yang ditangkapnya adalah jenis ikan. penyu.

**Atas Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.**

4. **Saksi HERMAN R BIN DG. NGALLE** di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani
- Bahwa saksi mengerti diperiksa saat ini sehubungan dengan mobil milik saksi disewa / dirental oleh Terdakwa II RUMA Dg. NGEWA Bin Dg. NGALLE Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa II RUMA Dg. NGEWA Bin Dg. NGALLE dan Terdakwa II RUMA Dg. NGEWA Bin Dg. NGALLE menyewa / merental unit kendaraan saksi jenis mobil Datsun nomor Plat DD 1150 CG.
- Bahwa Terdapat bukti bahwa saksi selaku pemilik kendaraan tersebut adalah bukti pembayaran angsuran kredit dengan nomor kontrak 1011607536 atas nama EDY KASRI dengan nopol DD 1150 CG dan sebuah kwitansi take over.
- Bahwa kendaraan yang saksi rentalkan kepada Terdakwa II RUMA Dg. NGEWA Bin Dg. NGALLE yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk DATSUN 2016, Tahun pembuatan 2016 warna abu-abu metalik Nopol DD 1150 CG. Bahwa Terdakwa II RUMA Dg. NGEWA Bin Dg. NGALLE menyewa / merental pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 di rumah saksi di Lingk Takalar, Kel. Takalar, Kec. Mappakasunggu, Kab. Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan) dan biaya rental sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari.
- Bahwa alasan Terdakwa II RUMA Dg. NGEWA Bin Dg. NGALLE menyewa / merental kendaraan saksi mengatakan bahwa ada seseorang yang ingin diantar untuk menyeberang ke Pulau Tompo Tanah, kab. Takalar. Bahwa Terdakwa II RUMA Dg. NGEWA Bin Dg. NGALLE menyewa / merental kendaraan saksi sudah berapa kali yang mana saksi tidak mengetahui jumlah keseluruhannya.

**Atas Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **DR. SYAFYUDIN YUSUF, S.T., M.Si**, di bawah sumpah ahli pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Putusan Pidana Nomor 351/Pid.B/LH/2022/PN Mks Halaman | 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Surat Tugas dari Dekan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin Nomor : 065/UN.4.15/KP.09.00/2022 tanggal 4 Januari 2022, Ahli Identifikasi diberi tugas dan bersedia memberikan keterangan selaku ahli sehubungan dengan telah dilaksanakan identifikasi jenis satwa liar dan atau bagian-bagiannya yang merupakan barang bukti Dit Reskrimsus Polda Sulsel.
- Bahwa Melakukan identifikasi jenis satwa liar dan atau bagian-bagiannya yang merupakan barang bukti Dit Reskrimsus Polda Sulsel pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 sekira pukul 10.00 wita di Kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya Sulawesi Selatan yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan I Km.8 Makassar.
- Bahwa Melakukan identifikasi jenis satwa dan atau bagian-bagiannya yang merupakan barang bukti Dit Reskrimsus Polda Sulsel bersama-sama dengan saudari DWI SISWATI K., S. Hut didampingi oleh pegawai pada Balai Besar KSDA Sulsel.
- Bahwa Yang turut menyaksikan identifikasi jenis satwa dan atau bagian-bagiannya yang merupakan barang bukti Dit Reskrimsus Polda Sulsel adalah Penyidik/Penyidik Pembantu pada Kantor Dit Reskrimsus Polda Sulsel yaitu IPTU MAULDI WASPADANI, S. Tr.K., IPDA MUH. HERIYANTO, S.H., AIPDA DEDI CAHYONO, BRIPKA SUKARDI, BRIPKA HAMRI HANAFI, BRIPKA HAIDIR, dan BRIPTU IKRAR AR.
- Bahwa Ahli Identifikasi mengelompokkan Barang bukti berupa potongan daging penyu dikelompokkan menurut anatomi tubuh penyu :
  - a. Daging kulit dorsal/punggung (tempat lekat karapas)
  - b. Daging kulit ventral atau kulit abdomen
  - c. Daging kulit pinggir ventral kiri dan kanan
  - d. Daging kulit leher dan dibawah paruh
  - e. Daging kulit 2 tungkai depan dan 2 belakang
  - f. Daging kulit sekitar ekor
  - g. Daging lain
  - h. Setiap bagian daging tersebut dipilah, dikumpulkan kemudian dihitung potongan (pis) daging penyu, lalu ditimbang sehingga berat tiap kelompok daging penyu
- Bahwa Alat yang digunakan dalam mengidentifikasi daging berupa : Kaos tangan karet sebagai pelindung tangan, terpal sebagai alas daging, kertas dan balpoin untuk mencatat hasil timbangan, alat timbang berat (kg)

Putusan Pidana Nomor 351/Pid.B/LH/2022/PN Mks Halaman | 11



- Bahwa Dari hasil pelaksanaan identifikasi jenis satwa dan atau bagian-bagiannya yang merupakan barang bukti Dit Reskrimsus Polda Sulsel tersebut, diperoleh hasil sebagai berikut :

No.	Nama Bagian Tubuh	Jumlah		Keterangan
		Pcs	Kg	
1.	daging kulit dorsal / kulit punggung	765	38,59	
2.	daging kulit ventral / kulit abdomen	855	45,20	
3.	daging kulit ventral kiri dan kanan	109	1,86	
4.	daging kulit leher	117	2,595	
5.	daging kulit kepala dibawah paruh	142	2,435	
6.	daging kulit 4 tungkai depan dan belakang	48	0,40	
7.	daging lain	15	0,465	

- Bahwa Ahli Identifikasi menyebutkan bagian-bagian tubuh penyu diatas yang sudah diidentifikasi sebagai berikut :
  - a. Gambar A. Daging kulit sekitar ekor(anus)
  - b. Gambar B. Daging kulit sekitar tungkai dan ekor
  - c. Gambar C. Daging sekitar abdomen ventral
  - d. Gambar D. Daging sekitar pinggir abdomen kiri dan kanan
  - e. Gambar E. Daging kulit dorsal lekatan karapas
  - f. Gambar F. Daging Kulit leher dan dibawah paruh
  - g. Gambar G. Daging kulit tungkai depan dan belakang
  - h. Gambar H. Daging kulit sekitar abdomen
  - i. Gambar I. Daging pinggir karapas

2. **Ahli DWI SISWATI KAMARUDDIN, S.Hut**, di bawah sumpah Ahli pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya.
- Bahwa Berdasarkan berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Balai Besar KSDA Prop. Sulsel Nomor : ST.15/K.8/BIDTEK/KSA/1/2022 tanggal 6 Januari 2022 Ahli diberi tugas memberikan keterangan selaku ahli pada perkara tersebut.
- Bahwa Ahli tidak kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan Sdr. KAMARUDDIN alias KAMA' Bin DG. NIPPI dan Sdr. RUMA DG NGEWA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jabatan Ahli adalah Pengendali Ekosistem Hutan Tingkat Ahli Muda pada Seksi Perencanaan, Perlindungan dan Pengawetan yang diberi tugas, tanggung jawab, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengendalian ekosistem.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa sesuai pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa sesuai pasal 1 angka 5 Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air, dan/atau di udara.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Sesuai pasal 1 angka 7 Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.
- Bahwa Berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, satwa digolongkan dalam jenis :
  - a. satwa yang dilindungi.
  - b. satwa yang tidak dilindungi.
- Bahwa Satwa yang dilindungi adalah satwa yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah dimaksudkan untuk melindungi spesies satwa agar jenis satwa tersebut tidak mengalami kepunahan. Sedangkan jenis satwa yang dilindungi sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa yang lampirannya diubah dalam PermenLHK Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi, Peraturan Menteri LHK Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri LHK Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi.
- Penyu hijau dengan nama ilmiah nya adalah Chelonia mydas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis

Putusan Pidana Nomor 351/Pid.B/LH/2022/PN Mks Halaman | 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tumbuhan dan Satwa yang lampirannya diubah dalam PermenLHK Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi, Peraturan Menteri LHK Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri LHK Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi lampiran pada Nomor 701.

- Bahwa Dijelaskan kepada ahli bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 08.30 wita di depan Warkop Permata 2 yang terletak di Jalan Tentara Pelajar Kel. Melayu Kec. Wajo Kota Makassar Prov. Sulsel oleh anggota Dit Reskrimsus Polda Sulsel telah melakukan penangkapan terhadap sdr. KAMARUDDIN alias KAMA' Bin DG. NIPPI dan penggeledahan terhadap mobil merek Datsun Go Panca warna abu-abu tua metalik No.Pol.DD 1150 CG yang dikendarai oleh sdr. KAMARUDDIN alias KAMA' Bin DG. NIPPI dan ditemukan 3 (tiga) bungkus karung berisi bagian-bagian tubuh satwa penyu hijau (Chelonia mydas) dengan kondisi setengah kering di iris kecil sebanyak 2.051 pcs dengan berat 91,545 Kg. Berdasarkan keterangan sdr. KAMARUDDIN alias KAMA' Bin DG. NIPPI mengaku bahwa bagian-bagian tubuh satwa penyu hijau (Chelonia mydas) tersebut diperoleh dan diterima dari sdr. RUMA DG NGEWA di Dermaga Takalar Lama, selanjutnya sdr. KAMARUDDIN alias KAMA' Bin DG. NIPPI berangkat membawa bagian-bagian tubuh satwa penyu hijau (Chelonia mydas) untuk dijual kepada konsumen seharga Rp.250.000,- / Kg. Sedangkan dari keterangan sdr. RUMA DG NGEWA mengaku bahwa bagian-bagian tubuh satwa penyu hijau (Chelonia mydas) tersebut yang diserahkan kepada sdr. KAMARUDDIN alias KAMA' Bin DG. NIPPI dibelinya dari Nelayan yang berada di Bauluang yakni sdr. SAMPARA DG NGAGO seharga Rp.150.000,-/Kg.-Apakah sdr. KAMARUDDIN alias KAMA' Bin DG. NIPPI, sdr. RUMA DG NGEWA, dan sdr. SAMPARA DG NGAGO mempunyai izin memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi tersebut, kemudian AHLI menyatakan bahwa Sdr. KAMARUDDIN alias KAMA' Bin DG. NIPPI, sdr. RUMA DG NGEWA, dan sdr. SAMPARA DG NGAGO tidak mempunyai izin memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi tersebut, karena kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi dilarang diperniagakan, disimpan atau dimiliki tetapi hanya untuk keperluan penelitian, ilmu



pengetahuan dan penyelamatan satwa yang bersangkutan serta dari hasil penangkaran.

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa sdr. KAMARUDDIN alias KAMA' Bin DG. NIPPI dan sdr. RUMA DG NGEWA RUSLAN DG GASSING bahwa telah melanggar Pasal 21 ayat (2) huruf d dengan ketentuan pidana Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya yang berbunyi sebagai berikut :
  - a. Sesuai Pasal 21 ayat (2) huruf d : **Memperdagangkan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi** atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ketempat didalam atau diluar Indonesia.
  - b. Pasal 40 ayat (2): **Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).**

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **TERDAKWA I KAMARUDDIN Alias KAMA' Bin Dg. NIPPI** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;;
  - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
  - Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa saat ini sehubungan dengan ditemukannya bagian – bagian penyu yang saya bawa dan menggunakan mobil merk Datsun Go Panca warnah abu – abu tua metalik.
  - Bahwa Tidak perlu didampingi penasehat hukum dan bersedia membuat dan menandatangani pernyataan tanpa penasehat hukum selanjutnya bersedia pemeriksaan dilanjutkan tanpa penasehat hukum.
  - Bahwa Petugas melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekitar jam 08.30 di depan Warkop Permata 2 yang terletak di Jalan Tentara Pelajar, Kelurahan Melayu, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.
  - Bahwa Terdakwa sendiri meninggalkan Takalar Kota Lama, Kabupaten Takalar pada hari Sabtu Tanggal 01 Januari 2022 sekitar jam 06.00 wita



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan Kota Makassar, dengan menggunakan mobil merk Datsun Go Panca warnah abu – abu tua metalik Nopol DD 1150 CG.

- Bahwa benar 1 (satu) Unit mobil merk Datsun Go Panca warnah abu – abu tua metalik Nopol DD 1150 CG tersebut adalah Terdakwa rental, pemiliknya adalah Lk. HERMAN Dg. KULLE yang merupakan tetangga Terdakwa sendiri yang berlatar di Dusun Takalar, Kelurahan Takalar Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan.
- Bahwa Terdakwa tiba di Kota Makassar pada hari itu juga yaitu hari Sabtu Tanggal 01 Januari 2022 sekitar jam 07.30 wita, selanjutnya rencana menuju Warkop Permata 2 yang terletak di Jalan Tentara Pelajar, Kelurahan Melayu, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Selanjutnya sekitar jam 08.30 wita, Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Kepolisian dan dilakukan pemeriksaan terhadap isi mobil yang Terdakwa kemudikan / pergunakan tersebut di depan Warkop Permata 2 yang terletak di Jalan Tentara Pelajar, Kelurahan Melayu, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.
- Bahwa Pada saat Polisi melakukan pemeriksaan tersebut menemukan berupa + 93 (Sembilan Puluh Tiga) Kg bagian – bagian tubuh penyu, yang ditemukan di atas mobil merk Datsun Go Panca warnah abu – abu tua metalik Nopol DD 1150 CG yang Terdakwa kemudikan / pergunakan.
- Bahwa Rencana benda / barang yang ditemukan tersebut akan Terdakwa antarkan kepada Lk. H. JALAL Warkop Permata 2 yang terletak di Jalan Tentara Pelajar, Kelurahan Melayu, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.
- Bahwa Terdakwa yang menyimpan benda / barang tersebut yang ditemukan di atas merk Datsun Go Panca warnah abu – abu tua metalik Nopol DD 1150 CG yang Terdakwa kemudikan / pergunakan.
- Bahwa Terdakwa menawarkan kepada Lk. H. JALAL yaitu sekitar 2 (dua) hari yang lalu yaitu pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021.
- Bahwa Saksi H. JALAL belum melakukan pembayaran terkait penawaran Terdakwa sebanyak berupa + 93 (Sembilan Puluh Tiga) Kg bagian – bagian tubuh penyu.
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa belum pernah menjual bagian – bagian tubuh penyu kepada Saksi H. JALAL, tetapi keburu tertangkap Polisi.

Putusan Pidana Nomor 351/Pid.B/LH/2022/PN Mks Halaman | 16

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada benda / barang selain bagian – bagian penyu yang ditemukan di atas mobilnya tersebut.
- Bahwa Baru kali ini memperoleh bagian-bagian tubuh penyu yaitu sejak bulan November (hari dan tanggalnya Terdakwa lupa) dan rencana Terdakwa melakukan penjualan, tetapi keburu tertangkap Polisi.
- Bahwa berupa + 93 (Sembilan Puluh Tiga) Kg bagian – bagian tubuh penyu Terdakwa peroleh sejak pada Hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekitar jam 15.30 wita, saat itu bertemu di Ujung Jalan Poros Takalar Kota Lama, Cilallang, Kec. Mappakasunggu, Kab. Takalar, Prov. Sulsel. dibawakan / diantarkan oleh Terdakwa II RUMA Dg. NGEWA Bin Dg. NGALLE yang beralamat di Rewataya, Kec. Kepulauan Tanakeke, Kabupaten Takalar, Selanjutnya bagian – bagian tubuh penyu tersebut Terdakwa angkut / naikan di atas mobil merk Datsun Go Panca warnah abu – abu tua metalik Nopol DD 1150 CG, Kemudian pada hari Sabtu Tanggal 01 Januari 2022 sekitar jam 06.00 wita Terdakwa membawa / angkut tujuan Kota Makassar.
- Bahwa hal tersebut Terdakwa ditawarkan berupa bagian – bagian tubuh penyu tersebut dari Terdakwa II RUMA Dg. NGEWA Bin Dg. NGALLE yaitu sejak hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekitar 10.00 wita, melalui via telepon.
- Bahwa Harga berupa bagian – bagian tubuh penyu sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) / Kg dan hal tersebut belum Terdakwa bayarkan kepada Terdakwa II RUMA Dg. NGEWA Bin Dg. NGALLE.
- Bahwa sejak bulan November 2021 saya sudah mendapatkan sebanyak 1 (satu) kali berupa bagian – bagian tubuh penyu dari Terdakwa II RUMA Dg. NGEWA Bin Dg. NGALLE untuk selanjutnya Terdakwa jual kembali, yang diberikan hanya berupa bagian-bagian tubuh penyu yaitu kulit penyu.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimanakah Terdakwa II RUMA Dg. NGEWA Bin Dg. NGALLE memperoleh berupa bagian-bagian tubuh penyu yang diberikan kepada Terdakwa untuk selanjutnya Terdakwa akan jual kembali.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tempat Terdakwa II RUMA Dg. NGEWA Bin Dg. NGALLE untuk melakukan pemotongan atau memisahkan bagian-bagian tubuh penyu tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jenis penyu yang Terdakwa bawa berupa + 93 (Sembilan Puluh Tiga) Kg bagian – bagian tubuh penyu untuk rencana selanjutnya dijual kembali.

Putusan Pidana Nomor 351/Pid.B/LH/2022/PN Mks Halaman | 17

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rencana Terdakwa jual kembali sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah / Kg kepada pembeli.
- Bahwa Hasil penjualan berupa bagian – bagian tubuh penyu tersebut yang sebelumnya Terdakwa peroleh dari Terdakwa II RUMA Dg. NGEWA Bin Dg. NGALLE, yang melakukan pembayaran dan diterima oleh Terdakwa II RUMA Dg. NGEWA Bin Dg. NGALLE.

## 2. **TEDAKWA II RUMA Dg. NGEWA Bin Dg. NGALLE** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Terdakwa mengerti diperiksa saat ini sehubungan dengan ditemukannya Terdakwa I KAMARUDDIN Alias KAMA' Bin Dg. NIPPI sedang membawa bagian – bagian penyu dengan menggunakan mobil.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa I KAMARUDDIN Alias KAMA' Bin Dg. NIPPI oleh petugas Kepolisian yaitu pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekitar jam 08.30 di depan Warkop Permata 2 yang terletak di Jalan Tentara Pelajar, Kelurahan Melayu, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.
- Bahwa Terdakwa mengetahui setelah Terdakwa di tangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar jam 16.50 wita di Ujung Jalan Poros Takalar Kota Lama, Cilallang, Kec. Mappakasunggu, Kab. Takalar, Prov. Sulsel.
- Bahwa Terdakwa membenarkan pernyataan dari Terdakwa I KAMARUDDIN Alias KAMA' Bin Dg. NIPPI bahwa memperoleh bagian – bagian penyu berasal dari Terdakwa.
- Bahwa sebanyak + 93 (Sembilan Puluh Tiga) Kg bagian – bagian tubuh penyu Terdakwa membawa dari Kampung Terdakwa (Rewataya, Kec. Kepulauan Tanakeke, Kab. Takalar) menuju Takalar Kota Lama, Kab. Takalar dengan menggunakan perahu, selanjutnya Terdakwa berikan kepada Terdakwa I KAMARUDDIN Alias KAMA' Bin Dg. NIPPI sejak pada Hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekitar jam 15.30 wita, saat itu bertemu di Ujung Jalan Poros Takalar Kota Lama,

Putusan Pidana Nomor 351/Pid.B/LH/2022/PN Mks Halaman | 18

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cilallang, Kec. Mappakasunggu, Kab. Takalar, Prov. Sulsel, Kemudian Terdakwa I KAMARUDDIN Alias KAMA' Bin Dg. NIPPI mengangkut barang tersebut menggunakan mobil, selanjutnya berangkat untuk dijual kembali.

- Hal tersebut Terdakwa I KAMARUDDIN Alias KAMA' Bin Dg. NIPPI yang memesan berupa bagian – bagian tubuh penyu tersebut dari Terdakwa yaitu sejak hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekitar 10.00 wita, melalui via telepon.
- Bahwa Harga berupa bagian – bagian tubuh penyu sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) / Kg dan hal tersebut belum terima pembayaran dari Terdakwa I KAMARUDDIN Alias KAMA' Bin Dg. NIPPI.
- Bahwa Terdakwa berikan baru sekali berupa bagian – bagian tubuh penyu kepada Terdakwa I KAMARUDDIN Alias KAMA' Bin Dg. NIPPI.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akan dikemakan berupa + 93 (Sembilan Puluh Tiga) Kg bagian – bagian tubuh penyu Terdakwa berikan kepada Terdakwa I KAMARUDDIN Alias KAMA' Bin Dg. NIPPI.
- Bahwa Yang diberikan hanya berupa bagian-bagian tubuh penyu yaitu kulit penyu dalam keadaan kering.
- Bahwa Terdakwa memperoleh dari Saksi SAMPARA Dg. NGAGO yang beralamat di Bauluang, Kec. Kepulauan Tanakeke, Kab. Takalar, Prov. Sulsel, bahwa Saksi SAMPARA Dg. NGAGO yang menghubungi Terdakwa melalui via telepon dan membawakan bagian bagian-bagian tubuh penyu tersebut, Yang diberikan hanya berupa bagian-bagian tubuh penyu yaitu kulit penyu dalam keadaan kering.
- Bahwa Sudah 3 (tiga) kali yaitu sejak bulan September, bulan oktober dan bulan november tahun 2021, Bilamana bagian-bagian tubuh penyu yaitu kulit tersebut sudah terkumpul banyak, untuk selanjutnya Terdakwa akan jual kembali.
- Bahwa Terkumpul sebanyak + 93 (Sembilan Puluh Tiga) Kg bagian – bagian tubuh penyu.
- Bahwa Terdakwa beli sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) / Kg.
- Bahwa yang melakukan penangkapan dan melakukan pemotongan atau memisahkan bagian-bagian tubuh penyu tersebut untuk selanjutnya dijual kepada Terdakwa adalah Saksi SAMPARA Dg. NGAGO.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tempat Saksi SAMPARA Dg. NGAGO melakukan penangkapan penyu dan melakukan pemotongan atau memisahkan bagian-bagian tubuh penyu tersebut.
- Bahwa Saya tidak mengetahui jenis penyu tersebut, karena sudah dalam keadaan terpisah – pisah pada bagian kulit.
- Bahwa Tidak orang lain selain Saksi SAMPARA Dg. NGAGO yaitu tempat memperoleh berupa bagian – bagian tubuh penyu tersebut untuk selanjutnya Terdakwa jual kembali.
- Bahwa Tidak ada tempat selain menjual kepada Terdakwa I KAMARUDDIN Alias KAMA' Bin Dg. NIPPI.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- + 93 (Sembilan puluh tiga) Kg bagian – bagian tubuh penyu.
- 1 (satu) unit mobil merk Datsun Go Panca warna abu-abu tua metalik Nopol DD 1150 CG beserta STNK.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung S8 warna hitam beserta Sim Card 082348552222.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Petugas melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I yaitu pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekitar jam 08.30 di depan Warkop Permata 2 yang terletak di Jalan Tentara Pelajar, Kelurahan Melayu, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.
- Bahwa benar Terdakwa I sendiri meninggalkan Takalar Kota Lama, Kabupaten Takalar pada hari Sabtu Tanggal 01 Januari 2022 sekitar jam 06.00 wita tujuan Kota Makassar, dengan menggunakan mobil merk Datsun Go Panca warnah abu – abu tua metalik Nopol DD 1150 CG.
- Bahwa benar 1 (satu) Unit mobil merk Datsun Go Panca warnah abu – abu tua metalik Nopol DD 1150 CG tersebut adalah Terdakwa rental, pemiliknya adalah Lk. HERMAN Dg. KULLE yang merupakan tetangga Terdakwa sendiri yang berlatam di Dusun Takalar, Kelurahan Takalar Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan.
- Bahwa benar Terdakwal tiba di Kota Makassar pada hari itu juga yaitu hari Sabtu Tanggal 01 Januari 2022 sekitar jam 07.30 wita, selanjutnya rencana menuju Warkop Permata 2 yang terletak di Jalan Tentara Pelajar, Kelurahan Melayu, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan,

Putusan Pidana Nomor 351/Pid.B/LH/2022/PN Mks Halaman | 20

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sekitar jam 08.30 wita, Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Kepolisian dan dilakukan pemeriksaan terhadap isi mobil yang Terdakwa kemudikan / pergunakan tersebut di depan Warkop Permata 2 yang terletak di Jalan Tentara Pelajar, Kelurahan Melayu, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.

- Bahwa benar Pada saat Polisi melakukan pemeriksaan tersebut menemukan berupa + 93 (Sembilan Puluh Tiga) Kg bagian – bagian tubuh penyu, yang ditemukan di atas mobil merk Datsun Go Panca warnah abu – abu tua metalik Nopol DD 1150 CG yang Terdakwa kemudikan / pergunakan.
- Bahwa benar Rencana benda / barang yang ditemukan tersebut akan Terdakwa I antarkan kepada Lk. H. JALAL Warkop Permata 2 yang terletak di Jalan Tentara Pelajar, Kelurahan Melayu, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.
- Bahwa benar Terdakwa I yang menyimpan benda / barang tersebut yang ditemukan di atas merk Datsun Go Panca warnah abu – abu tua metalik Nopol DD 1150 CG yang Terdakwa kemudikan / pergunakan.
- Bahwa benar Terdakwa I menawarkan kepada Lk. H. JALAL yaitu sekitar 2 (dua) hari yang lalu yaitu pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021.
- Bahwa benar Saksi H. JALAL belum melakukan pembayaran terkait penawaran Terdakwa sebanyak berupa + 93 (Sembilan Puluh Tiga) Kg bagian – bagian tubuh penyu.
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah menjual bagian – bagian tubuh penyu kepada Saksi H. JALAL, tetapi keburu tertangkap Polisi.
- Bahwa benar Tidak ada benda / barang selain bagian – bagian penyu yang ditemukan di atas mobilnya tersebut.
- Bahwa benar baru kali ini memperoleh bagian-bagian tubuh penyu yaitu sejak bulan November (hari dan tanggalnya Terdakwa lupa) dan rencana Terdakwa melakukan penjualan, tetapi keburu tertangkap Polisi.
- Bahwa benar berupa + 93 (Sembilan Puluh Tiga) Kg bagian – bagian tubuh penyu Terdakwa peroleh sejak pada Hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekitar jam 15.30 wita, saat itu bertemu di Ujung Jalan Poros Takalar Kota Lama, Cilallang, Kec. Mappakasunggu, Kab. Takalar, Prov. Sulsel. dibawakan / diantarkan oleh Terdakwa II RUMA Dg. NGEWA Bin Dg. NGALLE yang beralamat di Rewataya, Kec. Kepulauan Tanakeke, Kabupaten Takalar, Selanjutnya bagian – bagian tubuh penyu tersebut Terdakwa angkut / naikkan di atas mobil merk Datsun Go Panca warnah abu – abu tua metalik Nopol DD

Putusan Pidana Nomor 351/Pid.B/LH/2022/PN Mks Halaman | 21

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1150 CG, Kemudian pada hari Sabtu Tanggal 01 Januari 2022 sekitar jam 06.00 wita Terdakwa membawa / angkut tujuan Kota Makassar.

- Bahwa benar hal tersebut Terdakwa I ditawarkan berupa bagian – bagian tubuh penyu tersebut dari Terdakwa II RUMA Dg. NGEWA Bin Dg. NGALLE yaitu sejak hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekitar 10.00 wita, melalui via telepon.
- Bahwa benar Harga berupa bagian – bagian tubuh penyu sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) / Kg dan hal tersebut belum Terdakwa I bayarkan kepada Terdakwa II RUMA Dg. NGEWA Bin Dg. NGALLE.
- Bahwa benar sejak bulan November 2021 saya sudah mendapatkan sebanyak 1 (satu) kali berupa bagian – bagian tubuh penyu dari Terdakwa II RUMA Dg. NGEWA Bin Dg. NGALLE untuk selanjutnya Terdakwa jual kembali, yang diberikan hanya berupa bagian-bagian tubuh penyu yaitu kulit penyu.
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui dimanakah Terdakwa II RUMA Dg. NGEWA Bin Dg. NGALLE memperoleh berupa bagian-bagian tubuh penyu yang diberikan kepada Terdakwa untuk selanjutnya Terdakwa akan jual kembali.
- Bahwa benar Terdakwa I tidak mengetahui tempat Terdakwa II RUMA Dg. NGEWA Bin Dg. NGALLE untuk melakukan pemotongan atau memisahkan bagian-bagian tubuh penyu tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa I tidak mengetahui jenis penyu yang Terdakwa bawa berupa + 93 (Sembilan Puluh Tiga) Kg bagian – bagian tubuh penyu untuk rencana selanjutnya dijual kembali.
- Bahwa Rencana Terdakwa I jual kembali sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) / Kg kepada pembeli.
- Bahwa benar Hasil penjualan berupa bagian – bagian tubuh penyu tersebut yang sebelumnya Terdakwa I peroleh dari Terdakwa II RUMA Dg. NGEWA Bin Dg. NGALLE, yang melakukan pembayaran dan diterima oleh Terdakwa II RUMA Dg. NGEWA Bin Dg. NGALLE.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf d Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan Sengaja Memporniagakan, Menyimpan atau memiliki kulit, tubuh Satwa yang dilindungi ;
3. Yang Menyuruh , Turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur “Barangsiapa.”**

Menimbang bahwa, “Setiap orang / Barangsiapa ditujukan apabila orang tersebut terbukti memenuhi unsur tindak pidana yang dituduhkan terhadap Terdakwa, unsur setiap orang/barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya- tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “setiap orang” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Buku II edisi revisi cetakan 4 tahun 2003 halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan terminologi kata “barangsiapa” atau *hij* sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / *dader* atau setiap orang sebagai subyek Hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya, bahwa surat perintah Penangkapan, surat Penahanan, surat dakwaan, dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum kemudian pemeriksaan Identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh para terdakwa adalah benar KAMARUDDIN Alias KAMA' Bin Dg. NIPPI dan RUMA Dg. NGEWA Bin Dg. NGALLE sehingga tidak terjadi *error in persona*, namun demikian unsur tersebut tidak berdiri sendiri maka untuk menentukan kapasitas atau dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana, harus dibuktikan dahulu unsur yang lainnya, yang ada dirumuskan dalam pasal tersebut ;

## **Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja Memporniagakan Menyimpan atau memiliki kulit, tubuh Satwa yang dlindungi ” ;**

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi , barang bukti, petunjuk yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi III SAMPARA Dg. NGAGO telah memberikan berupa bagian-bagian tubuh penyu sudah 3 (tiga) kali yaitu sejak bulan September,

Putusan Pidana Nomor 351/Pid.B/LH/2022/PN Mks Halaman | 23



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan oktober dan terakhir bulan november tahun 2021, tetapi tidak mengetahui jumlah berat keseluruhan kepada Terdakwa II RUMA Dg. NGEWA Bin Dg. NGALLE.

- Bahwa benar Terdakwa II RUMA Dg. NGEWA Bin Dg. NGALLE memperoleh bagian-bagian tubuh penyu sudah 3 (tiga) kali yaitu sejak bulan September, bulan oktober dan bulan november tahun 2021, dan terkumpul sebanyak + 93 (Sembilan Puluh Tiga) Kg dari Saksi III SAMPARA Dg. NGAGO, selanjutnya baru kali ini diberikan kepada Terdakwa I KAMARUDDIN Alias KAMA' Bin Dg. NIPPI. Pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa II RUMA Dg. NGEWA Bin Dg. NGALLE dalam keadaan sadar dan atas kehendaknya sendiri dan berniat untuk melakukan penjualan bagian-bagian tubuh penyu, semata – mata untuk menghasilkan keuntungan dengan cepat dan mudah tanpa menghiraukan dampak satwa yang dilindungi.
- Bahwa benar Terdakwa I KAMARUDDIN Alias KAMA' Bin Dg. NIPPI memperoleh bagian-bagian tubuh penyu baru kali ini yaitu sejak bulan November 2021 sebanyak + 93 (Sembilan Puluh Tiga) Kg dari Terdakwa II RUMA Dg. NGEWA Bin Dg. NGALLE.
- Bahwa benar Terdakwa I KAMARUDDIN Alias KAMA' Bin Dg. NIPPI untuk melakukan kegiatan penjualan bagian-bagian tubuh penyu atas kehendak sendiri. Terdakwa I KAMARUDDIN Alias KAMA' Bin Dg. NIPPI mengetahui bahwa menjual /mengedarkan bagian-bagian tubuh penyu adalah dilarang, namun ia tetap melakukannya semata – mata untuk menghasilkan keuntungan dengan cepat dan mudah tanpa menghiraukan dampak satwa yang dilindungi.
- Bahwa benar Saksi III SAMPARA Dg. NGAGO telah memberikan / menjual seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) / Kg berupa bagian-bagian tubuh penyu sudah 3 (tiga) kali yaitu sejak bulan September, bulan oktober dan terakhir bulan november tahun 2021, tetapi tidak mengetahui jumlah berat keseluruhan kepada Terdakwa II RUMA Dg. NGEWA Bin Dg. NGALLE.
- Bahwa benar Terdakwa II RUMA Dg. NGEWA Bin Dg. NGALLE memperoleh / membeli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) / Kg bagian-bagian tubuh penyu sudah 3 (tiga) kali yaitu sejak bulan September, bulan oktober dan bulan november tahun 2021, dan terkumpul sebanyak + 93 (Sembilan Puluh Tiga) Kg dari Saksi III SAMPARA Dg. NGAGO, selanjutnya baru kali ini diberikan dijual seharga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) / Kg bagian-bagian tubuh penyu kepada Terdakwa I KAMARUDDIN Alias KAMA' Bin Dg. NIPPI. Pada saat melakukan perbuatan tersebut

Putusan Pidana Nomor 351/Pid.B/LH/2022/PN Mks Halaman | 24



Terdakwa II RUMA Dg. NGEWA Bin Dg. NGALLE dalam keadaan sadar dan atas kehendaknya sendiri dan berniat untuk melakukan penjualan bagian-bagian tubuh penyu, semata – mata untuk menghasilkan keuntungan dengan cepat dan mudah tanpa menghiraukan dampak satwa yang dilindungi.

Bahwa benar Terdakwa I KAMARUDDIN Alias KAMA' Bin Dg. NIPPI memperoleh / membeli seharga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) / Kg bagian-bagian tubuh penyu baru kali ini yaitu sejak bulan November 2021 sebanyak + 93 (Sembilan Puluh Tiga) Kg dari Terdakwa II RUMA Dg. NGEWA Bin Dg. NGALLE, selanjutnya rencana akan dijual seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi II H. JALALUDDIN Bin H. ASMUNI, tetapi Terdakwa I KAMARUDDIN Alias KAMA' Bin Dg. NIPPI baru melakukan penawaran dan belum ada persetujuan ataupun belum ada pembelian dari Saksi II H. JALALUDDIN Bin H. ASMUNI. Terdakwa I KAMARUDDIN Alias KAMA' Bin Dg. NIPPI untuk melakukan kegiatan penjualan bagian-bagian tubuh penyu atas kehendak sendiri. Terdakwa I KAMARUDDIN Alias KAMA' Bin Dg. NIPPI mengetahui bahwa menjual /mengedarkan bagian-bagian tubuh penyu adalah dilarang, namun ia tetap melakukannya semata – mata untuk menghasilkan keuntungan dengan cepat dan mudah tanpa menghiraukan dampak satwa yang dilindungi.

Menimbang bahwa berdasarkan Keterangan Ahli menyatakan bahwa Terdakwa I KAMARUDDIN Alias KAMA' Bin Dg. NIPPI, Terdakwa II RUMA Dg. NGEWA Bin Dg. NGALLE, dan Saksi III SAMPARA Dg. NGAGO tidak mempunyai izin memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi tersebut, karena kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi dilarang diperniagakan, disimpan atau dimiliki tetapi hanya untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan dan penyelamatan satwa yang bersangkutan serta dari hasil penangkaran.

Bahwa Ahli menjelaskan Secara nasional dapat memberikan kerugian yang besar antara lain :

- a. Dari segi ekologi, penyu khususnya berperan sebagai spesies kunci dalam menjaga kesehatan laut antara lain merumput (lamun), mengontrol distribusi spons, memangsa ubur-ubur, mendistribusikan nutrisi, dan mendukung kehidupan makhluk air yang lain.
  - b. Dari segi sosial, peredaran satwa liar di luar habitatnya mengakibatkan ancaman penyakit menular yang dibawa satwa liar tersebut
- Sedangkan untuk dampak akibat perdagangan TSL ini antara lain :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memindahkan satwa liar dari habitat aslinya dapat menyebabkan fungsi hutan/laut terganggu.
- Memutus mata rantai kehidupan dimana satwa yang dilindungi merupakan penyeimbang ekosistem, mengganggu siklus ekologi di habitatnya.
- Menyebabkan kepunahan jika dilakukan terus menerus
- Dapat menyebabkan penularan penyakit dari satwa liar ke manusia.

Menimbang bahwa Ahli juga menerangkan terhadap Terdakwa I KAMARUDDIN Alias KAMA' Bin Dg. NIPPI dan Terdakwa II RUMA Dg. NGEWA Bin Dg. NGALLE bahwa telah melanggar Pasal 21 ayat (2) huruf d dengan ketentuan pidana Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya.

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas, oleh Majelis Hakim berpendapat unsur " Dengan Sengaja Memporniagakan kulit tubuh " telah ternyata terpenuhi terhadap diri para terdakwa ;

### **Ad. 3. Unsur "Yang Menyuruh, Turut serta, melakukan perbuatan" ;**

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti, petunjuk yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi I FATRI BAKNUR Bin H. BAKRI menyatakan bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit mobil merk Datsun Go Panca warna abu-abu tua metalik Nopol DD 1150 CG yaitu pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekitar jam 08.30 di depan Warkop Permata 2 tepatnya di Jalan Tentara Pelajar, Kelurahan Melayu, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dan menemukan di atasnya berupa + 93 (Sembilan puluh tiga) Kg bagian – bagian tubuh penyu. Barang tersebut adalah milik Terdakwa I KAMARUDDIN Alias KAMA' Bin Dg. NIPPI, dan pada saat itu dikuasai oleh Terdakwa I KAMARUDDIN Alias KAMA' Bin Dg. NIPPI dan dibawa oleh Terdakwa I KAMARUDDIN Alias KAMA' Bin Dg. NIPPI dengan menggunakan mobil dari Takalar Kota Lama, Kab. Takalar menuju Kota Makassar, Prov. Sulsel.
- Bahwa benar Terdakwa I KAMARUDDIN Alias KAMA' Bin Dg. NIPPI menyatakan bahwa barang tersebut adalah miliknya, pada saat itu ada padanya / dalam kekuasaanya dan ia bawa bertujuan untuk dijual di Kota Makassar. Terdakwa I KAMARUDDIN Alias KAMA' Bin Dg. NIPPI memperoleh / membeli barang seharga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) / Kg sebanyak + 93 (Sembilan Puluh Tiga) Kg berupa bagian-bagian tubuh penyu yaitu sekitar

Putusan Pidana Nomor 351/Pid.B/LH/2022/PN Mks Halaman | 26



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan November dari Terdakwa II RUMA Dg. NGEWA Bin Dg. NGALLE. Sehingga oleh Majelis hakim berpendapat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata perbuatan tersebut bukan hanya dilakukan oleh Terdakwa I saja akan tetapi dilakukan bersama-sama juga dengan terdakwa II, sehingga dengan demikian unsur “ Turut serta melakukan perbuatan tersebut” telah ternyata terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti sebagaimana dalam Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf D Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf d Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- ± 93 (Sembilan puluh tiga) Kg bagian – bagian tubuh penyu (88,34 kg bagian-bagian tubuh penyu telah dimusnahkan), dan sisa-sisa bagian tubuh penyu yang disisihkan ± 5 (lima) kg
- 1 (satu) unit mobil merk Datsun Go Panca warna abu-abu tua metalik Nopol DD 1150 CG beserta STNK.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung S8 warna hitam beserta Sim Card 082348552222.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Putusan Pidana Nomor 351/Pid.B/LH/2022/PN Mks Halaman | 27

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk melindungi satwa langka

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya
- Para Terdakwa sudah bersikap sopan dalam persidangan
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf D Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tedakwa I KAMARUDDIN Alias KAMA' Bin Dg. NIPPI dan Tedakwa II RUMA Dg. NGEWA Bin Dg. NGALLE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ bersama-sama memperniagakan bagian bagian kulit tubuh satwa , sebagaimana dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar Barang bukti berupa :
  - ± 93 (Sembilan puluh tiga) Kg bagian – bagian tubuh penyu (88,34 kg bagian-bagian tubuh penyu telah dimusnahkan), dan sisa-sisa bagian tubuh penyu yang disisihkan ± 5 (lima) kg Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit mobil merk Datsun Go Panca warna abu-abu tua metalik Nopol DD 1150 CG beserta STNK.  
Dikembalikan kepada saksi HERMAN R BIN DG. NGALLE
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung S8 warna hitam beserta Sim Card 082348552222.

Putusan Pidana Nomor 351/Pid.B/LH/2022/PN Mks Halaman | 28



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dirampas untuk negara)

6. Membebaskan kepada Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin , tanggal 25 April 2022, oleh kami, Farid Hidayat Sopamena, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Franklin B Tamara, S.H., M.H. , Burhanuddin, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurmala Gita Sari, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Muhammad Zahroel Ramadjhana, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Franklin B Tamara, S.H., M.H.

Farid Hidayat Sopamena, S.H., M.H

Burhanuddin, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Nurmala Gita Sari, SH., MH.